



Penggunaan Pidana Adat Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Di Maluku Tengah

Yonna Beatrix Salamor^{1*}, Leonie Lokollo², Hadibah Zachra Wadjo³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon

yonna hukum@gmail.com¹, leoniemathilda@gmail.com², diba71@gmail.com³

*Correspondence Author

Abstrak

Perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Harapan adanya perlindungan negara dalam kehidupan rumah tangga warga negaranya agar kewajiban dan hak setiap anggota keluarga dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan pidana adat dalam penyelesaian kasus KDRT di Maluku Tengah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, Meskipun sebagai negeri adat yang masih mempertahankan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat hampir 99%, akan tetapi untuk masalah-masalah pidana, lebih menggunakan penyelesaian melalui hukum pidana nasional. Akan tetapi ada hal menarik yang ditemui Ketika melakukan penelitian, yaitu masyarakat di kecamatan leihitu barat memiliki pemahaman bahwa KDRT hanya berupa tindakan kekerasan fisik. Sementara kasus penelantaran keluarga, masih dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan bukan merupakan bentuk KDRT. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang hukum khususnya pengetahuan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Pidana Adat, KDRT, Maluku Tengah.

Naskah dikirim: 17 Juni 2021|Direvisi: 19 November 2021|Diterbitkan: 30 November 2021

Abstract

Current developments show that acts of domestic violence in fact often occur in people's lives, both in the form of physical, psychological, sexual violence and neglect of the household. The hope of state protection in the household life of its citizens so that the obligations and rights of each family member can be carried out properly. The purpose of this study was to determine the use of customary criminal law in resolving cases of domestic violence in Central Maluku. This research uses empirical juridical method. Based on the results of the study, although as a traditional country that still maintains almost 99% of customs in people's lives, for criminal matters, it is more likely to use a settlement through the national criminal law. However, there is an interesting thing that was found when conducting the research, namely that people in the sub-district of West Leihitu have an understanding that domestic violence is only in the form of acts of physical violence. Meanwhile, cases of family neglect are still considered as something normal and not a form of domestic violence. This is due to a lack of understanding and knowledge of the law, especially knowledge of the elimination of domestic violence.

Keywords: Customary criminal Law, KDRT, Central Moluccas.

Pendahuluan

Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dilepaspisahkan dalam kehidupan suatu masyarakat. Tidak terkecuali dalam masyarakat Indonesia. Ditinjau berdasarkan sejarah, diketahui bahwa hukum yang pertama kali berlaku dan sebagai cerminan kehidupan masyarakat Indonesia yaitu hukum adat. Sejak dahulu hukum adat dan norma-norma lainnya di dalam masyarakat telah memainkan peranan yang penting sebagai *social control engineer* (alat pengontrol sosial).¹ Dikatakan sebagai suatu alat pengontrol sosial, maka hukum adat adalah bagian dari sistem sosial.

Sistem sosial merupakan suatu sistem interaksi, yang melibatkan tindakan manusia, dan melibatkan banyak individu atau masyarakat. Tindakan manusia merupakan sub sistem yang saling mendukung dan berkaitan satu dengan yang lain. Tiap subsistem memiliki peran/fungsi masing-masing terhadap sistemnya. Ada 4 (empat) fungsi yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons, yaitu:²

¹ Salman, O. (2017). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: PT. Alumi.

² Johnson, D. (2008). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia.

1. Fungsi adaptasi (*adaptation*), yaitu penyesuaian diri terhadap situasi dan lingkungan. Fungsi ini menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya;
2. Fungsi Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*), yaitu pencapaian tujuan atau sasaran. Suatu perbuatan diarahkan ke tujuannya. Tujuan yang dimaksudkan bukanlah tujuan pribadi semata-mata, akan tetapi berorientasi ke tujuan bersama dalam suatu sistem sosial;
3. Fungsi integrasi (*Integration*), adalah perpaduan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan sistem sosial. Fungsi ini berperan agar setiap fungsi dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan suatu sistem sosial.
4. Fungsi pemeliharaan pola atau latensi, yaitu fungsi yang bertugas menjaga kelestarian pola yang telah terbentuk berdasarkan nilai.

Pengaturan Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dalam peraturan hukum nasional, miliki dimensi yang khusus. selain itu, subsistem dari hukum adat pun diatur antara lain hukum perdata adat, hukum tata negara adat, dan hukum pidana adat. “keluarga dan kekerasan” sekilas seperti sebuah paradoks. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara disisi lain, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat, yang diterima anggota keluarganya.³ Kerugian korban tindak kekerasan dalam keluarga tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain berupa guncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan memengaruhi kehidupannya.

Perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Harapan adanya perlindungan negara dalam kehidupan rumah tangga warga negaranya agar kewajiban dan hak setiap anggota keluarga dapat dilaksanakan dengan baik.

Kabupaten Maluku Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku, Indonesia. Kabupaten Maluku Tengah memiliki ibukota di Masohi. Sebagian wilayahnya berada di pulau Seram (kecamatan Amahai, Tehoru, serta kota Masohi). Ada tiga Kecamatan yang berada di

³ Goltom, M. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak (Cet. 4)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Pulau Ambon yaitu Leihitu, Leihitu Barat dan Salahutu. Sedangkan empat kecamatan lainnya terletak di kepulauan Lease yaitu Haruku, Saparua, Saparua Timur, dan Nusalaut.

Pembahasan

1. Kekerasan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang lain tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja. Setiap orang dapat berpotensi sebagai pelaku maupun sebagai korban kekerasan. Secara umum ada 3 bentuk kekerasan yang dapat diketahui, yaitu:

- 1.1 Kekerasan fisik (*phisycal abuse*), merupakan kekerasan yang menunjukkan pada cedera yang ditemukan di tubuh korban bukan karena suatu kecelakaan tetaoi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang. Bentuk kekerasan fisik dapat berupa dijewer, dicekoki, dicubit, dijambak, diseret, ditempeleng, digigit, digebuk, didorong, dilempar, dibanting, ditendang, dipukul, ditusuk, disuruh push up, disuruh lari, dan lain-lain.
- 1.2 Kekerasan Psikis/emosional (*emotional abuse*), yaitu kekerasan yang menunjuk pada keadaan lingkungan yang seharusnya penuh cinta kasih, akan tetapi berubah menjadi sebuah lingkungan penyebab penderitaan, serta menghambat tumbuh dan kembang individu. Contoh kekerasan psikis antara lain mendiskriminasi, memaki, meneror, mengancam, tidak memperdulikan, atau secara terang-terangan menolak seseorang.
- 1.3 Kekerasan Seksual (*sexual Abuse*), adalah kekerasan yang menunjuk pada setiap aktivitas seksual bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual antara lain dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas payudara, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.

Ada beberapa sebab terjadinya kekerasan, antara lain:⁴

⁴ Windhu, M. (2009). *Kekerasan Terhadap Anak, Dalam Wacana dan Realita*, Jakarta: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak.

1. *Psychodynamic Model*, terjadi kekerasan disebabkan karena kurangnya “jejak ibu/mothering”. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri.
2. *Personality or character trait model*, seperti hanya psychodynamic, penyebab ini lebih menekankan pada orang tua yang belum dewasa atau masih bersifat anak-anak.
3. *Social learning model*, kurangnya kemampuan sosial yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk bersifat dewasa.
4. *Family structure model*, menunjuk pada dinamika antarkeluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
5. *Environmental stress model*, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan “tekanan” sebagai penyebab utama terjadi kekerasan.
6. *Mental illness model*, kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak karena kelainan jiwa atau saraf pelaku, penyakit kejiwaan.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang sangat besar. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak. Perempuan dalam rumah tangga yang tidak berdaya secara ekonomi cenderung lebih berpotensi sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Lebih parah lagi, kekerasan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan, membuat perempuan tidak berkeinginan untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Permasalahan yang lebih kompleks timbul karena kekerasan yang muncul dalam rumah tangga dapat mempengaruhi jiwa anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga tersebut.

Ada 4 (empat) bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Kekerasan fisik, menunjuk pada cedera yang ditemukan bukan karena kecelakaan tetapi hasil pemukulan dengan benda atau penyerangan. Kekerasan fisik diatur dalam Pasal 6 UUPKDRT.
2. Kekerasan psikis, adalah perbuatan mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya (Pasal 7 UUPKDRT).

3. Kekerasan seksual, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga, ataupun dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu lainnya (Pasal 8 UUPKDRT).
4. Penelantaran rumah tangga, merupakan setiap perbuatan orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pendidikan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat (1)).

2. Penggunaan Pidana Adat Dalam Penyelesaian Kasus KDRT di Maluku Tengah

Jika hukum pidana positif menekankan pada pengaturan secara tertulis dan tidak tertulis sebagai suatu legalitas berlakunya hukum itu, maka hukum pidana adat lebih menitikberatkan pada ‘terganggunya keseimbangan’ dalam masyarakat. selama keseimbangan masyarakat itu terganggu, maka akan ada sanksi yang diberikan oleh masyarakat adat daerah tersebut.⁵ Tidak seperti hukum pidana nasional yang mengenal adanya asas legalitas, hukum pidana adat tidak mengenal asas legalitas dikarenakan ketentuan hukumnya yang masih bersifat sederhana.

Kabupaten Maluku Tengah secara administrasi terdiri atas negeri-negeri/desa yang banyak jumlahnya. Pemimpin negeri-negeri di Maluku Tengah disebut dengan Raja yang memerintah di negeri tertentu dalam jangka waktu tertentu. Seperti halnya masyarakat pada umumnya, masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan. Salah satu masalah yang terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah yaitu kekerasan dalam rumah tangga.

Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Maluku tengah dapat dilihat dari meningkatnya laporan yang diterima oleh Polsek Saparua dan Polsek Leihitu Barat selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 1.

Data Kasus KDRT UNIT PPA POLSEK SAPARUA

Jenis KDRT	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2018
Fisik	20	18	19

⁵ Kurniawan, F. (2016). *Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Diunduh dari <http://eprints.unpam.ac.id/1405/1/EDUKA%2C%20jurnal%20pendidikan%2C%20hukum%2C%20dan%20bisnis%2C%20Vol.2%20No.%202%20Agustus%202016.pdf> tanggal 06 November 2021

Psikis	4	4	6
Seksual	13	15	19
Penelantaran Keluarga	1	-	-

Sumber: Kanit PPA Polsek Saparua

Tabel 2.

Data kasus KDRT UNIT PPA POLSEK Leihitu Barat

Jenis KDRT	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2018
Fisik	12	20	10
Psikis	10	5	3
Seksual	20	16	18
Penelantaran Keluarga	4	-	2

Sumber: Kanit PPA Polsek Leihitu Barat

Meskipun sebagai negeri adat yang masih mempertahankan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat hampir 99%, akan tetapi untuk masalah-masalah pidana, lebih menggunakan penyelesaian melalui hukum pidana nasional. Akan tetapi ada hal menarik yang ditemui Ketika melakukan penelitian, yaitu masyarakat di kecamatan leihitu barat memiliki pemahaman bahwa KDRT hanya berupa tindakan kekerasan fisik. Sementara kasus penelantaran keluarga, masih dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan bukan merupakan bentuk KDRT. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang hukum khususnya pengetahuan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan diatas, maka dapat disimpulkan pada dasarnya kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Sedangkan untuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa bentuk yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Saat ini, penggunaan pidana adat dalam penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Maluku Tengah telah menggunakan hukum pidana nasional. Akan tetapi tidak semua masyarakat negeri mengetahui dan paham akan bentuk-bentuk kekerasan lain selain kekerasan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- [1] Apriyani, R. (2018). Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum Prioris*, 6 (3), 1-8
- [2] Fardiansyah, A., Rukmini, M., Suseno, S., & Sulistiani, L. (2019). Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4 (1), 1-18
- [3] Ramdani, M., & Yuliani, F. (2015). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80-87, <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>
- [4] Supriain, U., & Setiawan, I. (2016). Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat. *Jurnal Galuh Justisi*, 4(2), 154-167, <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i2.323>
- [5] Yeni, H. (2008). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 75-86, <https://doi.org/10.54629/jli.v5i3.299>

Buku

- [6] Salman, O. (2017). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: PT. Alumn.
- [7] Johnson, D. (2008). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia.
- [8] Gultom, M. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [9] Windhu, M. (2009). *Kekerasan Terhadap Anak, Dalam Wacana dan Realita*. Jakarta: PKPA Publisher.
- [10] Kurniawan, F. (2016). *Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum PIDana. Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia*.